



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA**

NOMOR : 180/01.2 /MoU/I/2024

NOMOR : 077/PBH.ADIN.PLG/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (4-1-2024), bertempat di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|------------------|---|---|
| I. RATNA MACHMUD | : | Bupati Musi Rawas, berkedudukan di jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 31661, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| | | |
| II. EDWAR ANTONI | : | Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkedudukan di jalan Tanjung Bubuk Perum Barang Arro Kirana Homes Blok I No 07 RW 03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut ;

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum di buatnya perjanjian kerjasama ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 98 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5241);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 9).
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara verifikasi, Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum untuk masyarakat kurang mampu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 100).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Agar Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, tepat sasaran dan berhasil guna yang bermuara pada terpenuhinya hak-hak dasar/ hak Konstitusional masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum.
- (2) Untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang di hadapi oleh masyarakat kurang mampu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan / atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4 DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, melalui Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupten Musi Rawas kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Kode Sub Kegiatan 4.01.02.2.03.02

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Kesatu berhak :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum di jalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi, Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- (2) Pihak Kesatu berkewajiban :
- Mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum pada anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.
 - memberikan imbalan jasa atas perkara Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Standar Biaya umum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Pihak Kedua Berhak :
- menyiapkan personil Pemberian Bantuan Hukum
 - melakukan pelayanan Bantuan Hukum.
 - menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
 - menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
 - mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak Kedua berkewajiban :
- melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - menjaga kerahasiaan data, informasi, dan / atau keterangan yang di peroleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang di tangani, kecuali di tentukan dengan Undang-Undang.
 - Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang di tentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara Hukum.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, kode sub kegiatan 4.01.02.2.03.02

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan bersama.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan atau perbedaan pandangan tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK seperti yang diterangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "Sengketa"), yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan dan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, terlebih dahulu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Pasal 9
ADDENDUM

Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh para pihak yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam naskah perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang setelah ditandatangani para pihak dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



EDWAR ANTONI

PIHAK KESATU



RATNA MACHMUD